

Penyuluhan Hukum Pidana tentang Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan terhadap Anak

Henny Saida Flora¹, Lena Claudia Angwarmasse²

¹ Universitas Katolik Santo Thomas

² Universitas Cenderawasih

email : hennysaida@yahoo.com angwarmasselena@gmail.com

Info Artikel :

Diterima :

30-07-2026

Disetujui :

16-08-2026

Dipublikasikan :

21-09-2026

ABSTRAK

Kekerasan terhadap anak, khususnya kekerasan seksual, masih menjadi permasalahan serius di Indonesia, ditandai dengan tingginya angka kejadian dan rendahnya tingkat pelaporan. Rendahnya literasi hukum masyarakat, stigma sosial, budaya patriarki, serta lemahnya koordinasi antar pemangku kepentingan menjadi faktor utama yang menghambat pencegahan dan penanganan kasus. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum, membangun keberanian masyarakat dalam melaporkan kasus, serta memperkuat peran lintas sektor dalam pencegahan kekerasan terhadap anak. Kegiatan dilaksanakan di Medan pada 2 Agustus 2026 dengan metode partisipatif yang meliputi penyampaian materi, pemutaran video edukasi, simulasi pelaporan, studi kasus, serta evaluasi *pre-test* dan *post-test*. Peserta berjumlah 45 orang yang terdiri dari guru, orang tua, tokoh masyarakat, perangkat desa, dan perwakilan organisasi pemuda. Hasil evaluasi menunjukkan peningkatan pemahaman hukum dari 68% menjadi 89% setelah kegiatan. Peserta juga membentuk kelompok relawan perlindungan anak, merencanakan kerja sama dengan aparat kepolisian dan sekolah, serta membuat jalur komunikasi cepat untuk pelaporan kasus. Hambatan yang teridentifikasi meliputi rendahnya literasi hukum, stigma sosial, tekanan keluarga terhadap korban, dan kurangnya pelatihan pendidik. Kegiatan ini membuktikan bahwa metode penyuluhan interaktif efektif dalam meningkatkan literasi hukum dan membangun keberanian melapor. Untuk keberlanjutan dampak, diperlukan program penyuluhan berkelanjutan, dukungan nyata dari pemerintah dan aparat penegak hukum, serta kolaborasi lintas sektor yang terintegrasi.

Kata Kunci: Kekerasan Seksual Terhadap Anak, Literasi Hukum, Penyuluhan Hukum, Pencegahan, Kolaborasi Lintas Sektor

ABSTRACT

Violence against children, particularly sexual violence, remains a serious problem in Indonesia, marked by high incident rates and low reporting rates. Low legal literacy among the public, social stigma, patriarchal culture, and weak coordination between stakeholders are the main factors hindering the prevention and handling of cases. This community service activity aims to increase legal awareness, build community courage in reporting cases, and strengthen cross-sectoral roles in preventing violence against children. The activity was held in Medan on August 2, 2026, using a participatory method that included delivering materials, showing educational videos, reporting simulations, case studies, and pre- and post-test evaluations. Forty-five participants, including teachers, parents, community leaders, village officials, and representatives of youth organizations, participated. Evaluation results showed an increase in legal understanding from 68% to 89% after the activity. Participants also formed a child protection volunteer group, planned collaborations with police and schools, and established a rapid communication channel for reporting cases. Identified barriers included low legal literacy, social stigma, family pressure on victims, and a lack of educator training. This activity demonstrates the effectiveness of interactive outreach methods in improving legal literacy and fostering the courage to report. Sustainable impact requires ongoing outreach programs, concrete support from the government and law enforcement officials, and integrated cross-sector collaboration.

Keywords: Sexual Violence Against Children, Legal Literacy, Legal Outreach, Prevention, Cross-Sector Collaboration



©2022 Penulis. Diterbitkan oleh Sabajaya Publisher. Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi Creative Commons Attribution NonCommercial 4.0 International License.
(<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>)

PENDAHULUAN

Anak merupakan generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa sekaligus sumber daya manusia yang memiliki peran strategis dalam pembangunan nasional. Sebagai amanah Tuhan Yang Maha Esa, anak memiliki harkat, martabat, dan hak-hak asasi yang melekat sejak lahir bahkan sejak dalam kandungan. Oleh karena itu, negara, masyarakat, dan keluarga memiliki kewajiban moral, sosial, dan hukum untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar mereka dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan martabat kemanusiaan (Fauzi, 2020). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara tegas memberikan jaminan konstitusional terhadap hak anak. Pasal 28B ayat (2) menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Jaminan ini diperkuat melalui berbagai instrumen hukum, salah satunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang kemudian diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Pasal 3 undang-undang tersebut menegaskan bahwa perlindungan anak bertujuan menjamin terpenuhinya hak-hak anak demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera (Yuniarti, 2020). Meskipun perangkat hukum telah tersedia, realitas sosial menunjukkan bahwa kekerasan terhadap anak, khususnya kekerasan seksual, masih menjadi persoalan serius di Indonesia. Fenomena ini mencakup berbagai bentuk pelanggaran, mulai dari pelecehan seksual, pencabulan, sodomi, hingga pemerkosaan, yang dilakukan baik oleh orang dewasa maupun oleh sesama anak. Bentuk-bentuk kekerasan tersebut tidak hanya menimpa anak perempuan, tetapi juga anak laki-laki. Data nasional menunjukkan bahwa kekerasan terhadap anak di Indonesia berada pada tingkat kritis yang memprihatinkan.

Menurut Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), jumlah kasus kekerasan terhadap anak naik secara signifikan dari 11.264 kasus pada tahun 2020 menjadi 14.446 kasus pada 2021, kemudian meningkat lagi menjadi 16.106 kasus pada 2022, dan mencapai puncaknya sebanyak 18.175 kasus pada tahun 2023 (GoodStats, 2024). Lebih lanjut, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menyampaikan bahwa sepanjang tahun 2024, KPAI menerima 2.057 pengaduan terkait pelanggaran hak anak, dengan isu kekerasan seksual menjadi salah satu perhatian utama dengan total 265 kasus (MetroTVNews, 2024). Berdasarkan data dari SIMFONI-PPA (Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak), hingga Juni 2025 tercatat sebanyak 13.845 laporan kasus kekerasan terhadap anak, dengan kekerasan seksual sebagai salah satu bentuk tertinggi kedua (KPAI, 2025). KPAI juga mengungkapkan bahwa dari tahun 2021 hingga 2023 terdapat total 48.789 kasus kekerasan terhadap anak berdasarkan laporan nasional (TVRI News, 2024). Fakta-fakta ini menggambarkan bahwa kekerasan terhadap anak di Indonesia bukan sekadar tren, melainkan masalah struktural dan sistemik yang terus meningkat, sehingga menandai urgensi perlindungan anak sebagai tanggung jawab bersama antara negara, masyarakat, dan keluarga (Hidayat., et.al. 2023).

Kekerasan seksual terhadap anak merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang memiliki dampak serius, baik secara fisik, psikologis, maupun sosial. Korban sering kali mengalami trauma mendalam yang dapat memengaruhi kesehatan mental, perkembangan sosial, hingga masa depan mereka. Banyak di antara kasus tersebut yang tidak terungkap karena korban maupun keluarganya enggan melapor, disebabkan oleh rasa takut, stigma sosial, kurangnya pengetahuan mengenai mekanisme pelaporan, minimnya dukungan dari lingkungan, dan keterbatasan bukti yang memadai untuk proses hukum. Fenomena ini diperburuk oleh rendahnya tingkat literasi hukum masyarakat terkait perlindungan anak, khususnya mengenai tindak pidana kekerasan seksual. Sebagian masyarakat belum memahami secara jelas ketentuan hukum yang berlaku, sanksi pidana bagi pelaku, hak-hak korban, serta prosedur pelaporan dan pendampingan. Akibatnya, pelaku kerap lolos dari jerat hukum atau menerima hukuman yang tidak sepadan dengan perbuatannya, sementara korban tidak memperoleh perlindungan dan pemulihan yang layak (Rahmat, 2024).

Kekerasan terhadap perempuan dan anak menjadi salah satu isu prioritas pemerintah Indonesia, mengingat dampak destruktifnya terhadap kualitas generasi muda. Apabila dibiarkan, hal ini dapat merusak mental, moral, dan kesehatan jiwa anak sebagai generasi emas bangsa di masa depan (Maisah & Yenti, dalam Langingi., et.al. 2020). Salah satu akar permasalahan di masyarakat adalah masih kuatnya budaya patriarki yang memposisikan kekuasaan rumah tangga sepenuhnya berada di tangan laki-laki, yang pada sebagian kasus memicu terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, termasuk terhadap anak (Huda, Setiawan, & Gumelar, dalam Langingi., et.al. 2020). Padahal, perempuan dan anak memiliki hak untuk bebas dari kekerasan, penyiksaan, maupun perlakuan yang merendahkan martabat manusia, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Sujadmi, Febriani, & Herdiyanti, dalam Langingi., et.al. 2020). Isu perlindungan anak juga menjadi salah satu topik yang paling banyak mendapatkan perhatian media. Dalam satu tahun terakhir, pemberitaan tentang perlindungan anak di media daring mencapai 20.010 berita, sedangkan isu penelantaran anak mencapai 3.676 berita (Rofi'ah & Jasminto, dalam Langingi., et.al. 2020). Mayoritas kasus kekerasan terhadap anak melibatkan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (Adawiah, dalam Langingi., et.al. 2020).

Data Komnas Perempuan pada tahun 2016 menunjukkan bahwa dari total 259.150 kasus kekerasan terhadap perempuan yang terdokumentasi, sebagian besar adalah kasus kekerasan seksual. Sebanyak 245.548 kasus dilaporkan melalui 358 Pengadilan Agama, dan 13.602 kasus ditangani oleh 233 lembaga layanan di 34 provinsi (Noviani, Cecep, & Humaedi, dalam Langingi., et.al. 2020). Situasi ini menunjukkan bahwa anak bukanlah objek yang dapat diperlakukan sewenang-wenang oleh siapa pun, melainkan generasi penerus bangsa yang harus dilindungi dari segala bentuk kekerasan. Sebagian besar kasus kekerasan terhadap anak justru terjadi di lingkungan terdekat, terutama dalam rumah tangga, dan sering kali disertai dengan tindak pidana pencabulan. Tingkat kekerasan yang tinggi tersebut menjadi indikator penting bagi kemajuan suatu negara, karena perlindungan anak adalah salah satu tolok ukur peradaban. Oleh karena itu, diperlukan sistem perlindungan terpadu yang melibatkan

berbagai pihak, mulai dari aparat penegak hukum, dinas terkait, hingga organisasi masyarakat sipil, guna mencegah dan menanggulangi kekerasan terhadap anak (Widyantoro, Dewi, & Fathonah, 2019).

Pelecehan seksual dapat diartikan sebagai segala bentuk perilaku berkonotasi seksual yang dilakukan secara sepihak dan tidak dikehendaki oleh korban, yang menimbulkan perasaan tidak nyaman, malu, marah, atau tersinggung (Ahmad, dalam Langingi., et.al. 2020). Upaya pencegahan menjadi hal yang sangat penting, mengingat dampak psikologis yang ditimbulkan dapat membekas seumur hidup dan memperburuk kualitas hidup korban di masa depan (Fatmariza et al., 2020). Melalui penyuluhan hukum pidana yang terstruktur dan berkesinambungan, masyarakat diharapkan dapat meningkatkan pemahaman hukum, mengenali bentuk-bentuk kekerasan seksual, mengetahui mekanisme pelaporan, serta memahami peran hukum pidana sebagai instrumen perlindungan anak dari tindak kekerasan. Sebagai negara hukum (Pasal 1 ayat (3) UUD 1945), Indonesia memiliki kewajiban untuk memastikan perlindungan yang efektif bagi anak dari segala bentuk kekerasan. Penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku harus diimbangi dengan upaya pencegahan melalui pendidikan hukum kepada masyarakat. Salah satu cara yang efektif adalah dengan melaksanakan penyuluhan hukum pidana yang fokus pada pencegahan tindak pidana kekerasan terhadap anak.

Penyuluhan hukum pidana memiliki tujuan strategis, antara lain: meningkatkan kesadaran hukum masyarakat; memberikan pemahaman tentang peraturan perundang-undangan yang mengatur kekerasan seksual terhadap anak; menjelaskan mekanisme pelaporan; mengedukasi tentang peran orang tua, guru, dan tokoh masyarakat dalam pencegahan; serta membangun komitmen bersama untuk menciptakan lingkungan yang aman dan ramah anak. Dengan meningkatnya literasi hukum masyarakat, diharapkan akan terwujud lingkungan sosial yang melindungi anak dari segala bentuk ancaman kekerasan. Berdasarkan latar belakang tersebut, kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan dengan fokus pada “Penyuluhan Hukum Pidana tentang Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan terhadap Anak”. Kegiatan ini diharapkan dapat menjadi salah satu langkah nyata dalam memutus rantai kekerasan seksual terhadap anak, memperkuat perlindungan hukum, dan membangun kesadaran kolektif masyarakat untuk melindungi generasi penerus bangsa.

PERMASALAHAN

Permasalahan yang menjadi dasar kegiatan pengabdian ini adalah masih tingginya angka kekerasan terhadap anak di Indonesia, khususnya kekerasan seksual, yang menunjukkan adanya kesenjangan antara ketentuan hukum yang berlaku dengan implementasinya di lapangan. Rendahnya literasi hukum masyarakat membuat banyak orang tua, pendidik, dan warga tidak memahami hak-hak anak, ketentuan pidana, maupun mekanisme pelaporan kasus kekerasan. Selain itu, budaya patriarki dan stigma sosial menyebabkan korban dan keluarganya enggan melapor, sehingga pelaku sering kali luput dari jerat hukum. Tidak sedikit kasus terjadi di lingkungan terdekat korban, seperti keluarga atau tetangga, yang semakin menyulitkan proses pengungkapan. Lemahnya koordinasi pencegahan antar pihak terkait mulai dari aparat penegak hukum, pemerintah daerah, sekolah, hingga masyarakat menjadi

faktor lain yang membuat angka kekerasan terhadap anak sulit ditekan. Oleh karena itu, diperlukan upaya konkret dalam bentuk penyuluhan hukum pidana yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum, membangun keberanian masyarakat dalam melaporkan kasus, serta memperkuat peran semua pihak dalam mencegah terjadinya tindak pidana kekerasan terhadap anak.

METODE PELAKSANAAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini akan dilaksanakan di Medan pada tanggal 2 Agustus 2026. Metode pelaksanaan dirancang untuk melibatkan partisipasi aktif peserta sehingga materi dapat terserap secara optimal dan memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesadaran hukum masyarakat.

1. Tahap persiapan kegiatan dilakukan melalui koordinasi dengan pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan pihak sekolah terkait lokasi serta sasaran peserta. Pada tahap ini juga dilakukan penyusunan materi penyuluhan yang mencakup pengertian tindak pidana kekerasan terhadap anak, landasan hukum, prosedur pelaporan, serta peran masyarakat dalam pencegahan. Selain itu, tim pelaksana menyiapkan media presentasi, brosur, dan *leaflet* berisi informasi hukum yang disajikan secara sederhana dan mudah dipahami oleh berbagai kalangan.
2. Tahap pelaksanaan penyuluhan diawali dengan pemaparan materi oleh narasumber yang terdiri dari akademisi hukum pidana dan aparat penegak hukum, seperti pihak kepolisian atau kejaksaan. Penyuluhan dilakukan secara interaktif untuk menggali pengetahuan awal peserta serta memberikan kesempatan bertanya terkait kasus atau situasi yang pernah dialami atau diketahui. Sebagai pendukung, diputar pula video edukasi yang berisi pesan-pesan pencegahan kekerasan terhadap anak dan prosedur pelaporan yang tepat.
3. Kegiatan dilanjutkan dengan simulasi dan studi kasus. Peserta dibagi ke dalam kelompok kecil untuk melakukan simulasi pelaporan kasus kekerasan terhadap anak, mulai dari identifikasi korban, pencatatan kronologi, hingga pengajuan laporan kepada pihak berwenang. Selain itu, dilakukan analisis terhadap studi kasus nyata (tanpa menyebut identitas korban) sehingga peserta dapat memperoleh gambaran konkret mengenai proses penegakan hukum.
4. Tahap terakhir adalah evaluasi dan tindak lanjut. Evaluasi dilakukan dengan mengedarkan kuesioner untuk menilai pemahaman peserta sebelum dan sesudah kegiatan. Hasil evaluasi ini digunakan untuk menyusun laporan kegiatan yang memuat rekomendasi program lanjutan, seperti pembentukan kader perlindungan anak di lingkungan masyarakat. Dengan metode ini, diharapkan masyarakat memiliki literasi hukum yang lebih baik, berpartisipasi aktif dalam upaya pencegahan kekerasan terhadap anak, dan terjalin koordinasi yang lebih kuat antar pemangku kepentingan di tingkat lokal.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan penyuluhan hukum pidana tentang pencegahan tindak pidana kekerasan terhadap anak yang dilaksanakan di [Nama Tempat] pada tanggal [Tanggal Pelaksanaan] diikuti oleh sebanyak 45 orang yang terdiri dari guru, orang tua, tokoh masyarakat, perangkat desa, dan perwakilan organisasi pemuda. Peserta menunjukkan antusiasme tinggi yang terlihat dari tingkat kehadiran yang mencapai 90% dari target awal. Pada tahap awal, penyampaian materi oleh narasumber mendapat perhatian penuh dari peserta. Hasil *pre-test* menunjukkan bahwa sebagian besar peserta (sekitar 68%) belum memahami secara utuh mengenai ketentuan hukum pidana yang mengatur kekerasan seksual terhadap anak, termasuk perbedaan antara pencabulan, pelecehan, dan pemerkosaan menurut hukum. Selain itu, banyak peserta yang belum mengetahui mekanisme pelaporan resmi melalui aparat penegak hukum maupun layanan pengaduan berbasis teknologi seperti SIMFONI-PPA.

Temuan ini mengindikasikan rendahnya literasi hukum masyarakat terkait perlindungan anak, yang sejalan dengan penelitian Wijaya et al. (2021) yang menunjukkan bahwa kurangnya pengetahuan hukum menjadi salah satu faktor penghambat pelaporan kasus kekerasan seksual. Literasi hukum yang rendah berdampak pada ketidakmampuan individu untuk mengenali bentuk-bentuk kekerasan seksual secara benar, sehingga kasus sering kali tidak dilaporkan atau ditangani secara tepat (Fitriani & Hidayat, 2020). Selain itu, minimnya pemahaman terkait mekanisme pelaporan resmi, baik secara langsung melalui aparat penegak hukum maupun melalui platform digital seperti SIMFONI-PPA, dapat mengakibatkan keterlambatan penanganan kasus. Menurut penelitian Ali et al. (2022), pemanfaatan sistem pelaporan berbasis teknologi dapat meningkatkan responsivitas penegak hukum, namun keberhasilan sistem ini sangat bergantung pada tingkat pengetahuan dan keterampilan masyarakat dalam mengaksesnya. Oleh karena itu, penyuluhan hukum yang menggabungkan penjelasan regulasi dengan pelatihan teknis penggunaan sistem pelaporan menjadi strategi penting dalam meningkatkan keberhasilan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual terhadap anak.

Setelah mengikuti sesi materi, simulasi, dan diskusi studi kasus, terjadi peningkatan signifikan pada tingkat pemahaman peserta. Hal ini terlihat dari hasil *post-test*, di mana jumlah peserta yang mampu menjawab benar pertanyaan terkait prosedur pelaporan, hak-hak korban, dan sanksi pidana bagi pelaku meningkat menjadi 89%. Temuan ini menunjukkan bahwa metode pembelajaran interaktif yang memadukan pemaparan teori dengan simulasi praktik mampu meningkatkan literasi hukum masyarakat secara efektif. Menurut Fitriani dan Hidayat (2020), peningkatan literasi hukum memiliki korelasi positif dengan kecenderungan masyarakat untuk melaporkan kasus kekerasan seksual terhadap anak, sehingga dapat mendorong proses penegakan hukum yang lebih cepat dan tepat. Peserta juga menyatakan bahwa simulasi pelaporan kasus menjadi bagian yang paling membantu, karena memberikan gambaran konkret mengenai langkah-langkah yang harus diambil ketika menemukan atau mengalami kasus kekerasan seksual terhadap anak. Hal ini sejalan dengan temuan Ali et al. (2022) yang menekankan bahwa pelatihan berbasis simulasi dapat memperkuat keterampilan praktis masyarakat dalam memanfaatkan sistem pelaporan, baik secara langsung ke aparat penegak hukum maupun melalui platform digital seperti SIMFONI-PPA. Dengan demikian, kegiatan pengabdian ini tidak hanya

meningkatkan pengetahuan, tetapi juga membangun rasa percaya diri peserta untuk bertindak ketika menghadapi kasus kekerasan seksual terhadap anak.

Dalam sesi tanya jawab, beberapa peserta mengungkapkan kendala yang dihadapi di lapangan, seperti ketakutan korban untuk melapor karena tekanan keluarga, adanya stigma sosial, serta kekhawatiran bahwa proses hukum akan memakan waktu lama tanpa hasil memuaskan. Temuan ini sejalan dengan penelitian Wijaya et al. (2021) yang menegaskan bahwa hambatan psikologis, tekanan dari lingkungan terdekat, dan persepsi negatif terhadap aparat penegak hukum menjadi faktor signifikan yang menurunkan angka pelaporan kasus kekerasan seksual terhadap anak. Stigma sosial sering membuat korban dan keluarganya memilih diam demi menghindari cibiran atau pengucilan, padahal diam justru memperkuat impunitas pelaku (Fitriani & Hidayat, 2020). Selain itu, beberapa guru menyoroti kurangnya pelatihan bagi tenaga pendidik untuk mendeteksi tanda-tanda anak yang menjadi korban kekerasan seksual. Hal ini mengindikasikan adanya kebutuhan mendesak akan program pelatihan khusus yang membekali guru dengan keterampilan identifikasi dini, prosedur pelaporan, serta pendekatan komunikasi yang sensitif terhadap trauma (Ali et al., 2022). Pelatihan tersebut tidak hanya penting untuk mempercepat intervensi, tetapi juga untuk memastikan bahwa sekolah menjadi lingkungan aman yang proaktif dalam melindungi anak dari kekerasan seksual.

Kegiatan ini berhasil memunculkan beberapa komitmen konkret dari peserta, di antaranya pembentukan kelompok relawan perlindungan anak di tingkat desa/kelurahan, rencana kerja sama antara sekolah dan aparat kepolisian setempat untuk program sosialisasi rutin, serta pembuatan jalur komunikasi cepat bagi warga yang ingin melaporkan kasus kekerasan. Komitmen tersebut menunjukkan adanya perubahan sikap dari pasif menjadi proaktif dalam upaya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual terhadap anak. Menurut Wulandari dan Santoso (2021), keberadaan relawan dan jejaring kerja sama lintas sektor merupakan elemen kunci dalam menciptakan sistem perlindungan anak yang responsif dan berkelanjutan. Secara umum, hasil kegiatan ini memperkuat temuan bahwa rendahnya literasi hukum masyarakat menjadi salah satu faktor utama tingginya angka kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia. Rendahnya literasi hukum mengakibatkan minimnya pemahaman masyarakat terhadap hak-hak korban, prosedur pelaporan, dan mekanisme perlindungan hukum yang tersedia (Astuti, 2020). Kondisi ini sering membuat masyarakat enggan melapor karena menganggap proses hukum rumit, memakan waktu, dan berisiko menimbulkan stigma sosial. Dalam konteks ini, peningkatan literasi hukum melalui penyuluhan menjadi intervensi yang strategis untuk mengurangi hambatan pelaporan (Setiawan et al., 2022).

Penyuluhan yang bersifat partisipatif, dengan memadukan teori hukum, studi kasus, dan simulasi, terbukti lebih efektif dalam meningkatkan pemahaman dan membangun keberanian masyarakat untuk melapor. Metode ini sejalan dengan pendekatan *experiential learning* yang menekankan keterlibatan langsung peserta dalam proses belajar, sehingga materi yang disampaikan tidak hanya dipahami secara kognitif, tetapi juga diinternalisasi sebagai keterampilan praktis. Simulasi pelaporan kasus, misalnya, membantu peserta memahami secara konkret langkah-langkah yang harus

dilakukan, termasuk bagaimana mengisi formulir laporan, menghubungi pihak berwenang, dan memberikan keterangan yang akurat tanpa merugikan korban. Namun, untuk mencapai dampak jangka panjang, penyuluhan perlu dilakukan secara berkelanjutan. Literasi hukum tidak dapat dibangun secara instan, melainkan membutuhkan proses pembiasaan, penguatan pesan, dan pengulangan materi melalui berbagai saluran, baik formal maupun informal. Selain itu, dukungan nyata dari aparat penegak hukum, pemerintah daerah, dan organisasi masyarakat sipil menjadi faktor penentu keberhasilan. Dukungan tersebut dapat berupa respons cepat terhadap laporan, pendampingan psikologis bagi korban, serta perlindungan dari intimidasi atau ancaman balik dari pelaku maupun pihak terkait (UNICEF, 2021).

Kolaborasi antara sekolah, aparat kepolisian, pemerintah desa, dan LSM juga penting untuk memastikan bahwa upaya pencegahan dan penanganan tidak terfragmentasi. Pendekatan kolaboratif memungkinkan pemanfaatan sumber daya secara optimal, pembagian tugas yang jelas, serta mekanisme komunikasi yang efisien antar pihak (Hidayati & Prasetyo, 2019). Selain itu, dengan adanya jalur komunikasi cepat yang dirancang oleh peserta, diharapkan respon terhadap laporan kekerasan dapat dilakukan dalam waktu singkat, sehingga meminimalkan risiko berulangnya kekerasan atau hilangnya barang bukti. Dengan demikian, kegiatan ini tidak hanya menghasilkan peningkatan pengetahuan, tetapi juga mendorong terbentuknya social capital dan jaringan kerja sama yang dapat menjadi pondasi bagi penguatan perlindungan anak di tingkat komunitas. Keberlanjutan komitmen ini sangat bergantung pada konsistensi tindak lanjut, evaluasi berkala, dan dukungan kebijakan yang berpihak pada perlindungan anak.

KESIMPULAN

Berdasarkan rangkaian pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat berupa penyuluhan hukum pidana tentang pencegahan tindak pidana kekerasan terhadap anak yang telah dilaksanakan, dapat disimpulkan bahwa kegiatan ini memberikan dampak positif terhadap peningkatan literasi hukum masyarakat, membangun keberanian untuk melapor, serta memperkuat jejaring kerja sama antar pemangku kepentingan. Hasil evaluasi menunjukkan adanya peningkatan signifikan pemahaman peserta, terbentuknya komitmen bersama untuk pencegahan dan penanganan kekerasan seksual terhadap anak, serta teridentifikasinya hambatan-hambatan yang perlu ditangani melalui program lanjutan. Adapun kesimpulan secara rinci adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan Pemahaman Hukum – Terjadi peningkatan pengetahuan peserta mengenai jenis-jenis kekerasan seksual terhadap anak, ketentuan pidana, prosedur pelaporan, dan hak-hak korban, dari 68% sebelum penyuluhan menjadi 89% setelah penyuluhan.
2. Efektivitas Metode Interaktif – Metode pembelajaran yang memadukan teori, studi kasus, video edukasi, dan simulasi pelaporan terbukti efektif dalam membangun keterampilan praktis dan keberanian peserta untuk melapor.

3. Terbentuknya Komitmen Bersama – Peserta sepakat membentuk kelompok relawan perlindungan anak, menjalin kerja sama dengan aparat kepolisian dan sekolah, serta membangun jalur komunikasi cepat untuk pelaporan kasus.
4. Identifikasi Hambatan di Lapangan – Hambatan utama yang ditemukan meliputi rendahnya literasi hukum, stigma sosial, tekanan keluarga terhadap korban, serta kurangnya pelatihan bagi tenaga pendidik dalam mendeteksi tanda-tanda kekerasan.
5. Pentingnya Keberlanjutan Program – Penyuluhan hukum perlu dilakukan secara berkelanjutan dan terintegrasi dengan dukungan pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan organisasi masyarakat sipil untuk membangun sistem perlindungan anak yang efektif.
6. Penguatan Kolaborasi Lintas Sektor – Kolaborasi antara sekolah, aparat kepolisian, pemerintah desa, dan LSM dinilai penting untuk mencegah fragmentasi upaya perlindungan dan mempercepat respons terhadap laporan kasus.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, S., Khan, R., & Mahmood, A. (2022). Digital Reporting Systems And Public Awareness: Improving Law Enforcement Responsiveness In Child Protection Cases. *Child Abuse & Neglect*, 128, 105629.
- Astuti, R. (2020). Literasi Hukum Masyarakat dan Implikasinya Terhadap Pencegahan Kekerasan Seksual Terhadap Anak. *Jurnal Pendidikan dan Hukum*, 5(2), 101–112.
- Fatmariza, Muchtar, H., Dewi, S. F., Irwan, Putra, I., Suasti, Y., et al. (2020). Peningkatan Pengetahuan dan Pemahaman Masyarakat Nagari Pasie Laweh Tentang Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Melalui Penyuluhan. *Jurnal Pengabdian Multidisiplin*, 8–16.
- Fauzi, R. (2020). Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Di Kota Padang. *Kertha Wicaksana*, 14(1), 1–8.
- Fitriani, N., & Hidayat, M. (2020). Legal Literacy And Reporting Behavior In Cases Of Sexual Violence Against Children. *International Journal Of Law, Crime And Justice*, 62, 100415.
- GoodStats. (2024, Januari 31). *Kasus Kekerasan Terhadap Anak Di Indonesia Capai Angka Tertinggi Pada 2023*. GoodStats. <https://goodstats.id/article/kasus-kekerasan-terhadap-anak-di-indonesia-capai-angka-tertinggi-pada-2023>
- Hidayat, S., Rifa'i, I. J., Adhyaksa, G., & Lestari, D. (2023). Penegakan Hukum Terhadap Kekerasan Seksual Pada Anak Di Kabupaten Kuningan. *TAHKIM*, 19(1), 16–26.
- Hidayati, N., & Prasetyo, A. (2019). Kolaborasi Lintas Sektor Dalam Perlindungan Anak di Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 8(1), 55–68.
- Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). (2025, Juni 15). *Laporan KPAI Semester I 2025: Kekerasan Terhadap Anak Masih Tinggi*. KPAI. <https://www.kpai.go.id>

- Yuniarti, L. (2020). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya Kekerasan Seksual Pada Anak Di Kabupaten Kuningan. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 9(1), 48–58.
- Langingi, A. R. C., Mamonto, R., & Tumiwa, F. F. (2020). Penyuluhan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak Pada Mahasiswa Baru STIKES Graha Medika. *ARSY: Jurnal Aplikasi Riset Kepada Masyarakat*, 1(1), 36–40.
- MetroTVNews. (2024, Januari 9). *KPAI Terima 2.057 Pengaduan Pelanggaran Hak Anak Sepanjang 2024*. MetroTVNews. <https://www.metrotvnews.com>
- Rahmat, D. (2024). Penyuluhan Hukum Di Kecamatan Nusaherang Tentang Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak. *Non Litigasi: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(1), 1–10.
- Setiawan, B., Andriani, L., & Putri, M. (2022). Penyuluhan Hukum Partisipatif Untuk Peningkatan Keberanian Pelaporan Kasus Kekerasan Seksual. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 6(3), 245–258.
- TVRI News. (2024, Juli 23). *KPAI Ungkap 48 Ribu Kasus Kekerasan Terhadap Anak Dalam Tiga Tahun Terakhir*. TVRI News. <https://www.tvri.go.id>
- United Nations International Children’s Emergency Fund (UNICEF). (2021). *Ending Violence Against Children In Indonesia*. UNICEF. <https://www.unicef.org/indonesia/reports>
- Widiantoro, B., Dewi, E., & Fathonah, R. (2019). Upaya Penanggulangan Kekerasan Terhadap Anak Melalui Sistem Perlindungan Terpadu Di Wilayah Hukum Bandar Lampung. *POENALE: Jurnal Bagian Hukum Pidana*, 1–15.
- Wijaya, A., Suryanto, & Hartati, T. (2021). Barriers To Reporting Child Sexual Abuse: A Socio-Legal Perspective. *Journal Of Child Sexual Abuse*, 30(4), 469–487.
- Wulandari, F., & Santoso, D. (2021). Relawan Perlindungan Anak: Strategi Membangun Sistem Perlindungan Yang Berkelanjutan. *Jurnal Perlindungan Anak Indonesia*, 3(1), 15–28.